



BAB 1

PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan daerah terkait penggunaan dana APBD. Informasi dalam LKPD harus dapat dipahami dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan, oleh karena itu LKPD harus disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali disusun dan disajikan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan penerapan SAP Berbasis Akrual yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

Pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Boyolali dijalankan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Hal tersebut sesuai amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Boyolali disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boyolali Tahun 2016 – 2021, dengan visi ***"Pro Investasi Mewujudkan Boyolali yang Maju dan Lebih Sejahtera"***, selaras dengan misi ***"Boyolali meneruskan semangat Pro Investasi, Boyolali membangun untuk lebih maju dan berkelanjutan, Boyolali bersih, berintegritas, dan sejahtera, Boyolali sehat, produktif, dan berdaya saing, Boyolali lumbung padi dan pangan nasional, Boyolali Kota Susu, produsen daging, dan hasil ternak/perikanan, dan Boyolali yang lebih maju dan berteknologi"***.

Adapun Tema Tahapan Pembangunan Kabupaten Boyolali Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- 2016:** Meneruskan pro investasi menuju Boyolali yang berdaya saing, konstitusional, aman, mandiri, dan sejahtera
- 2017:** Pemantapan budaya pro investasi
- 2018:** Infrastruktur berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)
- 2019:** Pengembangan daya saing daerah berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)
- 2020:** Memacu produktivitas daerah yang ramah lingkungan dan cerdas untuk kesejahteraan masyarakat
- 2021:** Kolaborasi pemasaran citra (brand) Kabupaten Boyolali

Tema pembangunan pada tahap Tahun 2018 adalah “Infrastruktur berwawasan Kabupaten Hijau dan Kabupaten Cerdas (Smart City)”. Tahap ini melanjutkan komitmen sebelumnya, penggunaan investasi diarahkan untuk mewujudkan Kabupaten Hijau (termasuk Kabupaten air) dan Smart City sebagai monumen akhir RPJMD 2016-2021.



Pondasi cita-cita tersebut dimulai dari penyediaan infrastruktur, baik infrastruktur dasar, infrastruktur penunjang, maupun infrastruktur sosial.

Selain fokus tersebut, tahun kedua masih melanjutkan agenda tahun pertama yaitu menjaring investor dan investasi, serta pelayanan publik yang bersifat rutin berkelanjutan. Pemerintah dan masyarakat berkomitmen bersama mendukung keberlanjutan peningkatan investasi daerah. Pembangunan tahun 2018 diarahkan untuk membangun iklim kondusif bagi penambahan dan perluasan investasi. Komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali mengarahkan penggunaan investasi untuk mengembangkan diri sebagai Kabupaten Hijau, Kabupaten Air, dan Kabupaten Cerdas (*Smart City*).

Pada Tahun 2018 arah kebijakan yang dikembangkan yaitu: 1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi; 2. Pemenuhan dan Pemerataan akses infrastruktur; 3. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel; 4. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat; 5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan kesejahteraan sosial; 6. Peningkatan kualitas layanan kesehatan; 7. Peningkatan kualitas layanan pendidikan; 8. Peningkatan daya saing perdagangan; 9. Peningkatan produksi dan industri berbasis pertanian; dan 10. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif.

Pemerintah Kabupaten Boyolali bersama dengan DPRD telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 dengan menganut prinsip anggaran berbasis kinerja sebagai media akuntabilitas kepada publik dan perbaikan manajemen pemerintahan. Penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah yang dilaksanakan dengan prinsip pencapaian kinerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggaran berbasis prestasi kerja dan pengukuran akuntabilitas kinerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Boyolali.

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, telah berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. Laporan Keuangan Kabupaten Boyolali dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan Keuangan tersebut menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat keputusan atau mengevaluasi kinerja pemanfaatan sumber daya entitas. Laporan keuangan tersebut terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- f. Laporan Arus Kas (LAK);
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali menyajikan informasi relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil



operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat kebijakan ekonomi, sosial maupun politik atas sumber daya yang dikelola.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2018 bertujuan untuk:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasi penggunaan sumber daya ekonomi telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitas dan memenuhi kebutuhan kas;
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- g. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- h. Menyediakan informasi untuk bahan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
- i. Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai perolehan sumber daya dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan ini diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;



- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 176);
- n. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- o. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Boyolali.



3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan;
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

1. Ekonomi Makro;
2. Kebijakan Keuangan Pemerintah Daerah;
3. Pencapaian Target Kinerja APBD.

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan;
2. Hambatan dan Kendala Pencapaian Target.

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah;
2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan;
4. Penerapan Kebijakan Akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB 5 PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI PENTING LAINNYA

Memuat informasi tentang hal – hal yang belum diinformasikan dan dijelaskan dalam laporan keuangan.

BAB 7 PENUTUP

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan-kesimpulan penting tentang penjelasan dan rincian laporan keuangan.